

Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Abdul Gani¹

¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember. Email: abdgani240@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Abdul Gani, 'Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 18 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The crime of terrorism is part of the crime that cannot be classified as an ordinary crime. Academically, terrorism is classified as an extraordinary crime and also a crime against humanity. Generally, it is also considered to be dealing with common crimes such as theft, murder, or harassment. Terrorist crime is one form of action that threatens the security and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Juridically, psychosocial and psychological rehabilitation for victims of criminal acts of terrorism has been enshrined in the Law on the Protection of Witnesses and Victims. The existence of these instruments is a form of the state's concrete task through the government to safeguard and protect its people from harm. One form of its efforts is through a policy formulation which is based on the needs of the community. This research uses normative juridical research with a conceptual approach and legislation. Legal instruments regarding the protection of victims of criminal acts of terrorism are already quite ideal and maximal. However, there is still a need for harmonization regarding the integration of the Central LPSK and several regions. Moreover, the more widespread the spread of terrorism viruses is very possible if LPSK is built in every area. Juridically, Law No. 31 of 2014 concerning PSK must be reviewed, especially in terms of the authority of LPSK itself with other institutions that also have a similar function with special rules. As is the case between LPSK and BNPT, especially in handling witnesses and victims of terrorism crimes.</p> <p>Keywords: <i>Formulation Policy, Victims, Rehabilitation, Terrorism.</i></p> <p>Abstrak Kejahatan terorisme merupakan bagian dari kejahatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Umumnya, juga dianggap berurusan dengan kejahatan biasa seperti pencurian, pembunuhan, atau pelecehan. Kejahatan teroris merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara yuridis, rehabilitasi psikososial dan psikologis untuk korban tindak pidana terorisme telah termaktub di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya instrumen tersebut sebagai bentuk tugas konkret negara melalui pemerintah untuk menjaga dan melindungi rakyatnya dari mara bahaya. Salah satu bentuk upayanya melalui kebijakan formulasi dimana melandaskan terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Instrumen hukum mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme sudah terbilang cukup ideal dan maksimal. Namun, masih harus adanya penyelarasan perihal integrasi LPSK Pusat dan beberapa daerah. Terlebih, semakin merebaknya penyebar luasan virus-virus terorisme sangat memungkinkan apabila LPSK dibangun di setiap daerah-daerah. Secara yuridis, Undang-undang No 31 Tahun 2014 mengenai PSK harus ditinjau kembali terutama dalam hal kewenangan LPSK sendiri dengan lembaga lainnya yang juga serupa memiliki fungsi khusus secara aturan. Seperti halnya antara LPSK dan BNPT</p>

terutama dalam penanganan saksi dan korban tindak pidana terorisme.
Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Korban, Rehabilitasi, Terorisme.

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan terdapat terwujudnya komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹

Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam Sejarah. The Zealots-Sicarii, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Teror yang berarti menakuti-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan, jauh sebelumnya telah bermakna sama pada kata "assassin" mengacu pada gerakan dalam Perang Salib abad ke-11 Masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini. Kata "Teror" termasuk ke dalam kosa kata politis, baru pada revolusi Prancis, di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 dan menjelang perang dunia II, "Terorisme" menjadi teknik perjuangan revolusi.²

Terorisme merupakan bagian dari kejahatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Umumnya, juga dianggap berurusan dengan kejahatan biasa seperti pencurian, pembunuhan, atau pelecehan. Kejahatan teroris merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kejahatan teroris merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan pengaruh internasional yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Kejahatan teroris ada di setiap negara di dunia, baik maju maupun berkembang, dan tindakan teroris yang dilakukan merugikan korban tanpa kecuali. Hal ini memunculkan Sidang Umum PBB yang diadakan di Wina, Austria pada tahun 2000, dengan tema "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*". Secara khusus, para penjahat menyebutkan bahwa terorisme adalah perkembangan dari perilaku kekerasan dan membutuhkan perhatian.³

Pasca pelaksanaan kongres tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yang berhubungan dengan kejahatan terorisme di Indonesia yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerja sama dan mendukung serta membantu pemerintah

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 13.

² Onesius Gaho, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), 1.

³ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, 7.

Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan.⁴

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:⁵

- a. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
- b. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan tindakan khusus untuk menanganinya (tindakan luar biasa). Karena berbagai hal sebagai berikut:⁶

- a. Terorisme adalah tindakan yang menimbulkan bahaya terbesar (the biggest danger) bagi hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak untuk hidup (right to life) dan hak untuk bebas dari rasa takut.
- b. Sasaran terorisme bersifat acak atau tidak pandang bulu, yang seringkali memakan korban orang-orang yang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan menggunakan teknologi modern untuk menggunakan senjata pemusnah massal.
- d. Adanya kecenderungan sinergi negatif antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir nasional dan transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Aksi terorisme semakin menjadi-jadi, karena dunia hanya terkonsentrasi pada satu sumber dominasi oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan ekonomi global yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), IMF, Bank Dunia dan lembaga lainnya ternyata telah memperburuk kondisi di negara berkembang. Laju praktik ekonomi yang adil di suatu negara dan struktur ekonomi global terkait positif dengan meningkatnya kerentanan suatu negara, kawasan, dan dunia terhadap gerakan dan tindakan teroris.⁷ Ciri khas Amerika Latin dan Asia adalah bahwa ketimpangan sosial yang tinggi merupakan warisan ekonomi kolonial, warisan ekonomi yang tinggi, dampak dari perkembangan ekonomi kapitalisme yang kuat, dan contoh terorisme yang baik. Ditambah dengan perasaan terpinggirkan akibat meningkatnya ketimpangan sistem ekonomi dunia,

⁴ Ibid., 45.

⁵ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme (Perspektif Agama, HAM dan Hukum)*, 3.

⁶ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 31.

memberikan lahan subur bagi kemunculan dan tumbuhnya kelompok radikal dan ekstremis di Asia.⁸

Sehingga dalam kajian kejahatan tersebut bagaimana hukum melindungi saksi dan korban kejahatan teroris di Indonesia. Karena terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dunia. Maka dari itu menjadi ancaman serius bagi kedaulatan setiap negara. Oleh karena itu, terorisme bukan hanya kejahatan internasional yang mengancam keamanan internasional (International Security), membahayakan perdamaian dunia, dan merugikan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, hak asasi manusia dapat dilindungi dan dipertahankan. Pernyataan ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia dan darah seluruh rakyat Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia.⁹

Tanpa terkecuali, melindungi hak-hak korban kejahatan merupakan tanggung jawab negara kepada korban. Ini adalah tanggung jawab negara atas ketidakmampuan melindungi masyarakat dan menimbulkan korban. Idealnya, semua korban kejahatan harus dilindungi oleh negara. Namun efektivitas dan ketepatan sasaran serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dinilai masih kurang. Salah satu korban kejahatan yang memerlukan perhatian khusus adalah korban terorisme. Tentu ini menjadi pertanyaan besar tentang regulasi dan ketentuan Indonesia untuk melindungi hak-hak korban kejahatan teroris. Sementara itu, perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme, terutama ketentuan dan bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme, khususnya di bidang terorisme, aspek perilaku. Upaya perwujudan hak asasi korban tindak pidana terorisme akan mengacu pada model perlindungan korban tindak pidana terorisme yang direkomendasikan oleh Indonesia.¹⁰

Terkait hal tersebut, saksi dan korban tentunya membutuhkan perlakuan dan hak khusus, karena informasi yang diberikan dapat mengancam keselamatan saksi. Tanpa aturan ketat dan keamanan saksi, sebagian orang akan takut menjadi saksi. Mengingat keberadaan korban dalam mendeteksi tindak pidana sangatlah penting. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman fisik atau psikis orang lain terhadap kesaksian tentang tindak pidana yang akan, sedang, atau akan diberikan, untuk melindungi keselamatan pribadinya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis ingin menguraikan beberapa hal terkait adanya rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis terhadap Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme?

⁸ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

⁹ Poltak Pantegi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Penerbit Sekjen DPR-RI, 2002), 159.

¹⁰ Ibid., 162.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis terhadap Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Barda Nawawi Arief mengistilahkan kebijakan formulasi atau juga disebut kebijakan hukum pidana, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitik*". Dalam istilah lain, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal.¹² Politik hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan bentuk penegakan yang bisa diterima oleh logika sehat. Hal tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan, salah satunya ialah upaya formulasi hukum.

Rehabilitasi Menurut KUHAP adalah terdapat dalam Bab 1 mengenai ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi hanyalah merupakan akibat daripada pelanggaran hukum atau undang-undang "akibat dari kekeliruan terhadap orangnya, kekeliruan mengenai penerapan hukum ataupun melakukan perbuatan, penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun memeriksa dan mengadili tanpa alasan yang didasarkan Undang-undang". Hal tersebut, baik oleh Mr. Ter Haar maupun Oleh Mr. C. van. Vollenhoven dalam buku-bukunya selalu menggunakan perkataan dengan "*delict*" ini dinamakan *delictenrecht*".¹³

Rehabilitasi ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 37 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi :

(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 24.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti rugi dan Rehabilitasi* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1982), 8.

(2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan: Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan sedangkan rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Korban bukan hanya sebagai objek kejahatan, tetapi juga harus dipahami sebagai objek yang membutuhkan perlindungan sosial dan hukum. Korban adalah orang yang menderita sakit fisik dan mental karena orang lain berusaha untuk menyadari perbuatannya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁴

Mardjono Reksodipuro mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan korban (kejahatan) harus mendapat perhatian khusus, yaitu:¹⁵

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu fokus pada masalah dan peran pelaku (berpusat pada pelaku)
2. Hal ini dimungkinkan bagi korban untuk memperjelas dan melengkapi interpretasi statistik kejahatan melalui penelitian korban Harus dipahami bahwa korban adalah motor penggerak di balik mekanisme sistem peradilan pidana.
3. Masyarakat semakin sadar bahwa selain memperhatikan korban kejahatan adat, juga penting untuk memperhatikan korban kejahatan non-konvensional dan korban penyalahgunaan kekuasaan.

Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) mengenal dua istilah rehabilitasi. Pertama, rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 188.

¹⁵ Fattah dalam Farook Muhammad, *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian*, (Bandung : Pena Jaya, 2004), 21.

melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Kedua, rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Organisasi yang memberikan bantuan rehabilitasi psikososial adalah organisasi yang bergerak di bidang sanksi dan perlindungan korban, serta dapat bekerjasama dengan organisasi / organisasi yang terkait dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Kerjasama dengan pemerintah daerah, filantropi, Lazismu, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Badan Usaha Milik Negar (BUMN). Dari data 400 korban terorisme dari tahun 2002 hingga 2019, hanya 34 orang yang mendapat bantuan rehabilitasi psikososial dari 15 provinsi di Indonesia.¹⁶

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tersirat bahwa negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi warganya dari berbagai ancaman pidana, baik domestik maupun internasional, serta wajib mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan bangsa dan negara asing maupun domestik. integritas ancaman. Kejahatan terorisme yang terjadi selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kedaulatan negara secara serius, oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme untuk menjaga situasi aman dan damai. Kehidupan sejahtera diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

Hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (undang-undang tentang Pencantuman Tindak Pidana Terorisme ke dalam Undang-Undang) dan Nomor 2006 Ketentuan Undang-Undang. Nomor 13 (UU) melindungi saksi dan korban sesuai dengan amandemen UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 2014.

Selain ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana terorisme, UU No. 31 Tahun 2014 juga mengatur hal tersebut. Pada Undang-Undang tersebut juga ada "UU PSK" sebelum diamandemen yang memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Pasal 5, 6 dan 7 UU PSK memuat ketentuan umum tentang perlindungan saksi dan korban. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 5 UU PSK mengatur tentang hak-hak saksi dan korban tindak pidana umum, seperti keselamatan saksi, perlindungan individu, keluarga dan harta benda, serta perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian. Untuk hadir atau diberikan, dll.

Kemudian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU PSK, dijelaskan tambahan bantuan yang diberikan pemerintah kepada korban tindak pidana khusus, salah satunya adalah korban tindak pidana terorisme. Adapun isi dari Pasal 6 UU PSK adalah :

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

¹⁶ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), 10.

¹⁷ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Th 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan “UU PSK” tentang hak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis belum diatur lebih lanjut, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpastian bagi korban tindak pidana terorisme. Sebagai bagian dari tanggung jawab melindungi masyarakat dan negara, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme dapat dicapai dalam berbagai bentuk, seperti pemberian santunan dan santunan, pelayanan medis, psikologis dan psikososial, serta bantuan hukum. Sebagaimana disampaikan Satjipto Rahardjo, ini adalah pengabdian negara kepada masyarakat, yaitu perlindungan hukum untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan untuk melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan sesuai dengan hukum.¹⁸

Secara yuridis, UU No 15 tahun 2003 dan UU PSK dapat digolongkan sebagai produk hukum yang berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme. Namun, tentunya seperti telah disinggung di atas, kedua muatan hukum ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Berdasarkan kekurangan dan kelemahan Indonesia dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme, diharapkan rekomendasi perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme dapat digunakan di masa mendatang guna memajukan perlindungan terhadap terorisme. Sebuah model perlindungan korban kejahatan teroris.¹⁹

Secara normatif, UU No. 15/2003 dan UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang mencoba memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme. Namun, tentu saja kedua substansi hukum tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Berlandaskan atas kekurangan dan kelemahan perlindungan hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia itulah, diharapkan rekomendasi model perlindungan hak korban tindak pidana terorisme ke depannya dapat digunakan dalam rangka memberikan perbaikan model perlindungan korban tindak pidana terorisme.²⁰

Menurut Betty Itha Omas selaku Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menerapkan Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme yakni : Dalam hal terjadinya tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban adalah sulitnya mendapatkan surat keterangan korban dari kepolisian. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pihak LPSK masih terkendala dalam hal memberikan layanan psikososial karena hambatan dalam hal investigasi terhadap korban tentang apa yang menjadi kebutuhan korban.. Untuk menyimpulkan suatu kebutuhan korban maka pihak LPSK masih membutuhkan tenaga lain untuk menghitung seperti apa dan bagaimana kebutuhan korban karena amanat undang-undang, LPSK hanya sebatas memfasilitasi maka untuk mewujudkan hal ini perlu adanya kerja sama dengan kementerian yang berkaitan sehingga apabila ada

¹⁸ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*, (Bandung: PT. Refika Media Aditama, 2007), 3.

¹⁹ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2010), 56.

²⁰ Ibid., 58.

korban yang membutuhkan psikososial terkait dengan menteri yang bersangkutan maka tidak akan persoalan karena sudah ada kesepakatan dalam bentuk kerja sama antara LPSK dengan kementerian yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, fakta membuktikan bahwa regulasi dan ketentuan Indonesia untuk mewujudkan hak-hak korban terorisme masih jauh dari harapan. Jika mengacu pada sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman, masyarakat mengenal struktur hukum. Dari segi istilah Di Indonesia, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme semata-mata berada pada Lembaga Perlindungan, Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK). Kewenangan LPSK terbatas pada hak untuk melaksanakan prosedur, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak untuk memperoleh pelayanan psikososial dan psikologis. UU No. 15 tahun 2003 dan UU LPSK secara umum mengatur hak dan perlindungan korban tindak pidana. Kemudian khusus untuk kejahatan tertentu yang salah satunya adalah korban terorisme telah ditambahkan beberapa hak khusus, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan pelayanan psikososial dan psikologis.²¹

Terkait dengan penyediaan layanan medis, psikologis, dan psikologis, LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan korban tindak pidana terorisme dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Selama ini LPSK telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Setelah berlakunya "UU PSK" pada tahun 2014, terlihat bahwa kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan telah menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Hal ini terlihat dalam surat edaran Jaksa Agung tentang pencantuman hak atas kompensasi dalam UU No. dakwaan. Nilai LPSK. Namun, sebagai koordinator pencegahan terorisme, koordinasi antara Tentara Pembebasan Rakyat Libya dan Perjanjian NATO masih jauh dari sukses. Seperti kita ketahui bersama, ada tumpang tindih kewenangan antara BNPT dan LPSK dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana terorisme.²²

Selain itu, LPSK juga bekerja sama dengan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian, dalam hal pelayanan psikososial, LPSK bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai kementerian untuk memberikan pendampingan kepada korban tindak pidana terorisme. Namun di sisi lain, LPSK belum menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan LSM tersebut telah beberapa kali memberikan pendampingan psikososial dan psikologis kepada kelompok korban tindak pidana terorisme. Kerja sama berupa pertukaran informasi, bantuan hibah, dan berbagai bentuk kerja sama lain yang mungkin dapat dipertanggungjawabkan hasilnya niscaya dapat mengurangi beban kerja LPSK dalam memberikan layanan psikologis dan psikologis kepada korban tindak pidana terorisme.

Namun dalam praktiknya pemenuhan adanya pemberian pelayanan rehabilitasi psikososial dan psikologis masih terbelang kurang efektif. Sangat diperlukan reformulasi prosedural yang di mana pemerintah pusat dapat berintegrasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan perlindungan korban sesuai amanat UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya.

²¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), 65.

²² Ibid., 66.

Kesimpulan

Secara yuridis, rehabilitasi psikososial dan psikologis untuk korban tindak pidana terorisme telah termaktub di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya instrumen tersebut sebagai bentuk tugas konkret negara melalui pemerintah untuk menjaga dan melindungi rakyatnya dari mara bahaya. Salah satu bentuk upayanya melalui kebijakan formulasi dimana melandaskan terhadap kebutuhan masyarakat.

Sarana rehabilitasi psikososial dan psikologis masih terbilang tidak cukup maksimal dalam penerapannya. Pasalnya masih banyak saksi atau korban yang masih merasa mendapatkan perlindungan terutama adanya rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selain faktor adanya lembaga yang tumpang tindih antara LPSK dan BNPT masih terdapat banyak kekurangan yang harus dimaksimalkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme (Perspektif Agama, HAM dan Hukum)*
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fattah dalam Farook Muhammad. 2004. *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian*. Bandung : Pena Jaya
- Golose, Petrus Reinhard. 2010. *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Masyhar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju
- Muladi. 2004. *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. Jakarta
- Nainggolan, Poltak Pantegi. 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Penerbit Sekjen DPR-RI
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Ganti rugi dan Rehabilitasi*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia)
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soeharto, H. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Dalam Tindak Pidana Terorisme*. Bandung: PT. Refika Media Aditama
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2002. *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang